

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

AGUNG KURNIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE LEGAL ENFORCEMENT AGAINST POLICE MEMBERS WHO COMMITTED ILLEGAL LEVIES (A Case Study In Polresta Bandar Lampung Jurisdiction)

By

Agung Kurniawan, Heni Siswanto, Damanhuri

Email : kurniaagung40@gmail.com

Law enforcement is a process undertaken as an attempt to enforce legal norms in real terms as a behavioral guide in society and state life, in this case the law enforcement against police officers of Bandar Lampung who committed illegal levies. The problems in this research are to determine the law enforcement and the inhibiting factors of the misbehavior committed by police officers by taking illegal levies.

This research was conducted at Polresta Bandar Lampung with agency related to this case that is the professional and security officers (PROPAM) of Bandar Lampung. The data collection method was completed through literature study and field study using empirical approach based on the application of legal theory in the real field, that is the law enforcement by professional and security officer (PROPAM) against illegal levies in Lampung Province.

The results and discussion showed that the law enforcement against illegal levies committed by police officers of Bandar Lampung has been implemented according to the prevailing rules. The settlement has been done through the Discipline Session or the Commission Session of the Police Code of Ethics based on government regulation no. 2/2003 on the discipline rules in which the perpetrators have been sentenced in form of mutation and demotion. The inhibiting factors in the law enforcement included factors of law, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture.

The author suggested that the supervision against the police members can be done through various ways either from the Policeforce itself or from outside parties. In order to maximize the implementation of law enforcement, it is suggested that the law enforcement officers conduct a socialization as a form of awareness of the prevailing law.

Keywords: Illegal levies, Propam, law enforcement

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
AGUNG KURNIAWAN**

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan pungutan liar. Seperti yang kita ketahui pungutan liar sudah menjadi penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit diberantas sampai ke akar-akarnya.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu Propam Daerah Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Studi kepustakaan dan Studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara melihat penerapan teori hukum dalam kenyataannya (di lapangan) yaitu penegakan hukum oleh petugas profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap tindak pidana pungutan liar di Provinsi Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan tindakan pungutan liar tersebut telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Yaitu penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri sehingga telah dijatuhi sanksi berupa dipindah tugaskan dan diturunkan pangkatnya. Adapun faktor penghambat yang dialami dalam penegakan hukum meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

Saran yang diberikan penulis yaitu kepolisian sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pungutan Liar, Propam, Penegakan.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)**

Oleh:

Agung Kurniawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN
LIAR**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta
Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: **Agung Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa

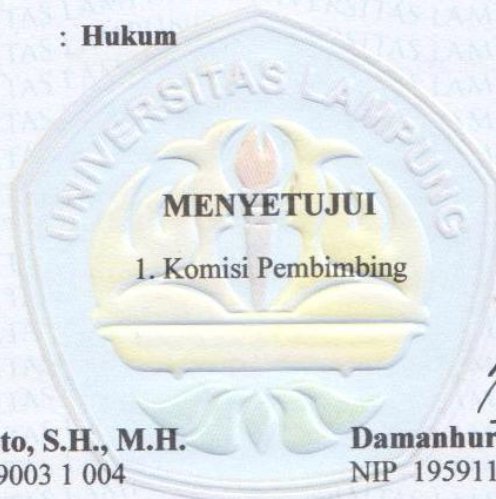
: **1312011017**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

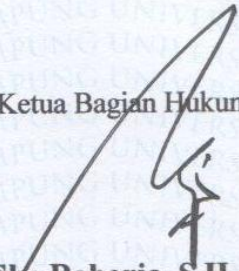
: **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2017**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Kurniawan
NPM : 1312011017
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2017
Yang Menyatakan



Agung Kurniawan
NPM. 1312011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 26 Mei 1995. Penulis adalah pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak A.Purwanto, S.P. dan Ibu Sri Baitun, memiliki satu orang adik yang bernama Andika Nur Rifai.

Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kota Agung yang diselesaikan pada tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Umbul Buah pada tahun 2007, pendidikan menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Gisting pada tahun 2010, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2013.

pada tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung Melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Pada tahun 2016, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Waya Krui, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Pringsewu Selama 40 hari.

Motto

“jika kesempatan tidak pernah datang, buatlah!”

-Agung Kurniawan-

“Dari Skripsi saya belajar bahwa tidak ada yang bisa benar-benar bisa diandalkan
kecuali diri sendiri”

-Agung Kurniawan-

Persembahan



Alhamdulillahirobbil'aalamiin.

Segala Puji Bagi Allah SWT, Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada
Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta, kasih sayang,
dan terimakasihku kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak A. Purwanto dan Ibu Sri Baitun, yang telah
membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan yang
tulus, memberikan semangat, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk
keberhasilanku.

Adikku tercinta Andika Nur Rifai yang selalu mendoakan, memberikan dukungan,
dan senantiasa menyemangatiku.

Seluruh keluarga besar
Selalu Memotivasi, Doa dan perhatian sehingga membuat ku Lebih Yakin Dalam
Menjalani Hidup Ini

Semua sahabat-sahabatku
Begitu tulus menyayangiku dengan segala kekuranganku, dan turut mewarnai
kehidupanku

Almamater Universitas Lampung.
Tempat Aku Menimba Ilmu, Disinilah Aku Mendapatkan Ilmu Pengetahuan
Yang Menjadi Bagian Jejak Langkahku Dalam Menatap Masa Depan

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
3. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan

sum-bangan pemikiran, perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.

4. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan motivasi, semangat pada masa perkuliahan, serta masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
5. Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan motivasi, semangat pada masa perkuliahan, serta masukan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akadmik yang telah memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, menempa, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Teristimewa untuk keluarga kecilku tercinta, kedua orang tuaku Ayahanda A.Purwanto, S.P. dan Ibu Sri Baitun yang tak henti-hentinya menyayangiku, memberikan do'a dan dukungan, semangat serta menantikan keberhasilanku.
9. Sahabat-Sahabat satu kampung, Fiko Hasvivi, Ristia Puji Saputri, Herly Andika, Mikiatul Huli, Ririn Mutiara Shelly, Risma Intan Mutiara, Fikri Akmal, Yang telah menyemangati dan Setia Menanyakan perkembangan Skripsi dan Target wisuda.

10. Kawan-kawan “GENG COENG” yang solid: Ahmad Dema, Alif Yolanda Putra, Agung fernando Satrya, Ahmad Syaiful Bahri, Agung Fatahillah, Billiza Oktaviyon, Desna Aji Dirgantara, Dony Baskara, yang selama ini memberiku semangat dan kenangan yang indah selama menjadi mahasiswa.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan Pandu Dewo Saputro, Aida Elfira Waway, Agung Fernando, Alif Putra, Annisa Habibah Sahju, Arif Setiawan, Arif Kurniawan, yang telah menghibur penulis, menemani disaat susah maupun senang, terima kasih atas motivasi dan kegilaan yang pernah kita lewati bersama. Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama.
12. Sahabat seperjuangan kompre Alif Yolanda Putra, M Arif Kurniawan, Hermawan Sutanto, Kuntariches, Yosef Caroland, terima kasih karena kekompakan kalian kita bisa saling mengingatkan untuk kompre bersama.
13. Suhendri, S. H. dan Agus Pidarta, S.H terima kasih selalu ada tempat untuk berdiskusi dan berjuang bersama selama pengerjaan Skripsi.
14. Teman-teman seangkatan Andi Kurniawan, Ade Oktariatas KY, Ahmad Sawal, Ahmad Medika Yustisi, Achmad Fakhrrur, Abdul Rahman PN, Andre Rinaldy Tampubolon, Dimas Abimayu, Erik Budi Darmawan, Edius Pratama, Anjas Sitepu, Akhmad Ferdi Ariyanto, Havez Annamir, Pratama, Rizki Apriliandis, yang selama ini memberiku semangat dan kenangan yang indah selama menjadi mahasiswa.
15. Teman terbaikku Yessi Anggraeni, terima kasih yang selalu memberi semangat, yang selalu mendengarkan keluh kesah disaat disetiap proses penyusunan skripsi. Semoga kelak bisa meraih kesuksesan bersama.

16. Keluarga KKN yang menemani penulis selama 40 hari di Pekon Waya Krui, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Pringsewu: Kak Roland Pasaribu, Abdi Gusti, Dhika Kembar, Luthfi Hartanto, Mutiara Langit Ramadhan, Sri Mulyani, Eka Nanda Putriani, terimakasih telah menjadi keluarga yang telah menorehkan banyak cerita, kenangan dan pengalaman.
17. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak .
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga atas kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya Robbal ‘Aalamiin.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis,

Agung Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	29
1. Pengertian Etika.....	31
2. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian DiIndonesia	33
D. Pungutan Liar	34
1. Pengertian Pungutan Liar	34
2. Faktor Penyebab Pungutan Liar	37
E. Tinjauan Umum Tentang PROPAM	38
1. Tugas dan Fungsi PROPAM.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap anggota Polresta Bandar Lampung yang melakukan pungutan liar.....	47
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri	49
2. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Propam Polda Lampung	60
3. Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.....	64
4. Penyelesaian pelanggaran pidana anggota Polri.....	68
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Anggota Polresta Bandar Lampung yang Melakukan Tindakan Pungutan Liar	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya suatu aturan hukum, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

¹<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> diakses pada tanggal 20 desember 2016

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.²

Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagian anggota kepolisian didepan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

² Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.³

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, hlm, 2007, 19.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain:⁴

Pertama, Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut.

Kedua, Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya.

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru.

Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi

⁴ Status Hukum. 14 Juni 2012: *Penegak Hukum*, dalam <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>, diunduh Selasa, 21 Maret 2017 Pukul 08:29.

dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No.Pol:14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.⁵

Fungsi dan peranan Propam dilingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua iktu tidak lepassdari peranan Propam.⁶

⁵ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm.19

⁶ Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, hlm.41

Diberbagai negara mempunyai pengertianyang berbeda-beda, tapi awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negarakota, yang kemudian berkembang diberbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kesatuan. Tugas-tugas Polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupausaha, kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat.⁷ Sebagai aparatur pemerintahan anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.⁸

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih

⁷ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta : Laksabang Mediatama, 2005, hlm.54.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung-utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugas nya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-*tindakan* kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Aparat yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) khususnya di Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM). PROPAM yaitu salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polisi Republik Indonesia (POLRI) disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada dibawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Tugas PROPAM secara umum adalah⁹ membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan

⁹ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 87-89

masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan hukum terhadap anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan profesi Polri.

Di pengujung 2016 ini muncul kebijakan yang memberikan sedikit angin segar dalam mendorong pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Melalui kebijakan ini Presiden menghendaki adanya tindakan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli). Integritas pelayanan publik memiliki relasi erat dengan potensi korupsi.¹⁰

Salah satu tindakan pungutan liar (pungli) di wilayah hukum Bandar Lampung adalah Satuan Tugas Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Lampung melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Unit V Kendaraan Bermotor Polresta Bandar Lampung Ipda Abdur Rohim. Ipda Abdur Rohim Kanit V/Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung, diduga telah menerima uang Rp 20 juta dari pengurus ekspedisi Berlian Trans sebagai biaya pinjam pakai barang bukti.

¹⁰ <https://saberpungli.id> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2017, Pukul 11.21 WIB.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo¹¹ mengatakan, pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal KUHP. Pelaku juga mungkin dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prasetyo mengatakan, umumnya, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e Undang-Undang Tipikor. "Pungli itu bisa kita katakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun,"

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindakan pungutan liar diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan

¹¹ <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi>

terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".¹²

Anggota kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak seharusnya melakukan tindakan pungutan liar. Pungutan liar pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban¹³. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)?

¹² Pasal 423 KUHP.

¹³ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia, hlm.144.

- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu penegakan kode etik di kepolisian dalam kasus anggota Polresta yang melakukan tindakan pungutan liar di wilayah hukum Bandar Lampung. Permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan Teori-teori, ataupun pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan masalah terkait, dengan lokasi penelitian di wilayah Polda Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Penggunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung).
- b. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

1. Untuk memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

1. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Toritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 125

pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁵ Soerjono, Soekanto. *Kejahatan dan pengakan hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 1986, hlm. 123.

¹⁶ Muladi&Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 19.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

b. Teori faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁷ *Ibid.*, 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁰

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.²¹
- b. Profesi dan Pengamanan (PROPAM) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Devisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 9.

²⁰*Ibid.*, hlm. 132.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 28.

- c. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP). Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²² Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²³
- e. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

²² Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung, Univeristas Lampung, 2011, hlm. 70.

²³ Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 56.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai penegak hukum dan penegakan hukum pidana, perbuatan yang melanggar tindak pidana pemungutan liar.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar berdasarkan Pasal 368 dan Pasal 423 KUHP. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang. Yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukm dankemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁴

Penegakan hukum di indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung 2001), hlm. 15

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.²⁵

²⁵<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada tanggal 14 februari 2017

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

1. ditinjau dari sudut subjeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

²⁶ Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 34.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²⁸

- a. tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit*, hlm. 36.

²⁸ Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, RESTU AGUNG, Jakarta. 2009, hlm. 10

- c. kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. pengetahuan hukum
- b. sikap terhadap norma-norma
- c. perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

B. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangan mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.²⁹

Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah³⁰ kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel

²⁹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

³⁰ Dr. Andi Hamzah, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 86.

mengatakan bahwa *strafbaatfeir* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat

³² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22.

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

³³*Ibid.*, hlm. 25-27

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁴

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:³⁵

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

³⁴*Ibid.*, hlm. 30

³⁵*Ibid.*, hlm. 34.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai- nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.³⁷

³⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 22.

³⁷ Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, hlm. 41.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.³⁸

Dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata

³⁸*Ibid.*, hlm 45.

kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Kapolri.³⁹

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya deadline atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tigapuluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No.Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.⁴⁰

1. Pengertian Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika,

³⁹ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama, hlm. 54.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm, 66.

antara lain Etika sebagai system nilai atau sebagai nilai- nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Etika secara Umum dapat dibagi menjadi:⁴¹

1. Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilaikannya atau buruknya suatu tindakan.
2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil Keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara

⁴¹Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Citra Manunggal, 2004, hlm. 47.

logika- rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self Control*” (pengendalian diri), karna segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (Profesi) itu sendiri. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.⁴²

Sehubungan teori tentang etika, Darji Darmodiharjo dan Sidharta dalam bukunya berjudul pokok-pokok Hukum menulis; “Etika berurusan dengan *orthopraxis*, yakni tindakan yang benar (*rightsction*). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global biasa dibagi menjadi dua, yaitu aliran deontologist (etika kewajiban) dan aliran teleologis (etika tujuan atau manfaat).”⁴³

2. Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Di Indonesia

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002 dalam Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara

⁴²Anton Tabah, 2004, *Reformasi Kepolisian*, Klaten: Sahabat, cetakan kedua, hlm. 35.

⁴³Op cit., Kunarto, 2004, *Perilaku Organisasi Polri*, hlm. 72

Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 menyatakan: kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak kepolisian Negara republic Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam tri brata dan catur prasatya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari Falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hakasasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntablitas, telah melahirkan paradikmabarua dalam melihat tujuan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

D. Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut

⁴⁴ Opcit., Anton Tabah, 2004, *Reformasi Kepolisian*, hlm.43.

dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.⁴⁵

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP.⁴⁶

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan

⁴⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar diakses pada tanggal 14 februari 2017.

⁴⁶ Abdul Syani, 1987, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta

pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.⁴⁷

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴⁸

⁴⁷ Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 96.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 102.

Tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".⁴⁹

2. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm, 106.

⁵⁰ <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 02 februari 2017

E. Tinjauan Umum Tentang PROPAM

Profesi dan Pengamanan (PROPAM) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Devisi PropamPolri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI.⁵¹

1. Tugas dan Fungsi PROPAM

Secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Biro (Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) .⁵²

- a. Fungsi pengamanan di internal organisasi POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal
- b. Fungsi pertanggung-jawaban profesi diwadahi/dipertanggungjawabkan kepada Biro Wabprof
- c. Fungsi provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 13 januari 2017

⁵² www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2 Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2017, Pukul 10.34 WIB.

DIVISI PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :⁵³

- a. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi :
 1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
 2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.
 3. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
 4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi PROPAM.
 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
 6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses

⁵³ www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2 Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2017, Pukul 10.34 WIB.

pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).

- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

III. METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penelitian, pendapat, dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan penegakan oleh petugas

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2004, Rajawali Pers : Jakarta, hlm.1.

profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap tindak pidana pungutan liar di Provinsi Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.⁵⁵

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.⁵⁷

⁵⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.65.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 31.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm, 35.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.⁵⁸ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer, Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia.

2. Jenis Data

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, berupa perbuatan nyata dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan di wilayah Polres Mesuji.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, Literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵⁹ Narasumber yang dipilih penulis didalam penelitian ini adalah Kepolisian Polda Lampung, Aparat Profesi dan Pengamanan Polda Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti.

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.

Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aparat Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana | : 1 orang |
| Fakultas Hukum Universitas Lampung | _____ + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prsedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan(*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan prundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan secara tertulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan.
- c. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga mempermudah menganalisis data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum oleh petugas profesi dan pengamanan (PROPAM) terhadap tindak pidana pungutan liar dan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan pungutan liar telah berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota tersebut telah dijatuhi sanksi kode etik berupa di turunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah terpencil sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan pungutan liar yaitu faktor budaya menjadi penghambat terbesar dalam upaya kepolisian dalam menegakan hukum terkait dengan pungutan liar. Kebudayaan yang berkembang di berbagai tingkatan masyarakat, baik itu di kalangan aparat kepolisian sendiri ataupun dikalangan masyarakat yang juga telah terbiasa dan akrab dengan kebudayaan buruk dalam hal penegakan hukum, sehingga mengakibatkan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi sulit untuk di berantas.

B. Saran

Berdasarkan hambatan penegakan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis :

1. Kepada aparat Polresta Bandar Lampung sebagai aparaturnegara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri. Pengawasan dari dalam organisasi Polri telah berjalan dengan baik, namun demikian guna mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan maka semua cara pengawasan harus dilakukan. Pengawasan yang berasal dari luar organisasi harus diberdayakan sehingga akan berhasil guna dan berdaya guna.
2. Kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan sumber daya manusia;
 - b. sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTKA

A. BUKU

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Bandar Lampung: Univeristas Lampung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Kunarto. 2004. *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Citra Manunggal.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.

Nawawi Arief, Bardan & Muladi. 1992. *Teori-Teori kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.

Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pusaka Setia.

Poltak Sinambela, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Adiya Bakti.

-----.. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Rizki H, Budi dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama.

-----.. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

-----.. 2006. *Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

-----.. 2008. *POLRI Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.

Soebroto. 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK.

-----, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Kejahatan dan pengakan hukum*, Rineka cipta, Jakarta.

-----, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

-----, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudibyo Saleh. 2004. *Komitmen Supremasi Hukum DiTengah Kemajuan Masyarakat Indonesia, Makalah Yang Disampaikan Dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Di Tengah Masyarakat Yang Bersih Dan Berwibawa*, Jakarta.

Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Syani, Abdul. 1987. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta

Tabah, Anton. 2004. *Reformasi Kepolisian*, Klaten: Sahabat, cetakan kedua.

Tuesan, Harie. 2009. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

-----, 2009. *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Website

<http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>,

http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>

<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Profesi_dan_Pengamanan_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>

<https://saberpungli.id>

http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

<https://www.slideshare.net/fitriaang/perkap-nomor-14-th-2011-ttg-kode-etik-profesi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi>

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>

www.propam.polri.go.id/pol/?mnu=2